

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/992/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSUN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 25 Oktober 2024 Sdr. EDI SISWANTO NIP. 196801251988031008 telah mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
  - b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 12 (Dua Belas) bulan dihitung mulai tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 kepada Pegawai Negeri Sipil:
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : EDI SISWANTO   |
| N I P                 | : 196801251988031008                                   |
| Pangkat/Gol.Ruang/TMT | : Penata Tingkat I (III/d)/<br>01 Oktober 2020         |
| Unit Kerja            | : Puskesmas Kebonagung<br>Dinas Kesehatan Kab. Pacitan |
- Membebaskan dari jabatan Perawat Penyelia dihitung pada akhir bulan Januari Tahun 2025.

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum “**KESATU**” diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 12 - 2024

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

**TEMBUSAN**

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Pacitan;  
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan;  
4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;  
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.